



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

Pembayaran PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang (SPPT) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak (WP) mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. WP menyerahkan SPPT PBB kepada petugas.
3. Petugas menuliskan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Sementara.
4. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT PBB.
5. Petugas Menyerahkan STTS Sementara.
6. WP bisa pulang dan kembali pada hari berikutnya atau jadwal yang telah disepakati.
7. Petugas membayarkan PBB ke Bank Sumut.
8. Setelah WP datang kembali, WP menyerahkan STTS Sementara kepada petugas dan petugas menyerahkan STTS kepada WP.
9. WP mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STTS (Surat Tanda Terima Setoran)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan)
2. Kotak Saran
3. Email. kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id